

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks dan berdampak luas, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Fenomena ini tidak hanya merusak kesejahteraan psikologis dan fisik korban, tetapi juga berimplikasi terhadap keharmonisan keluarga, perkembangan sosial anak, dan stabilitas sosial masyarakat secara lebih luas. Di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, praktik kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan yang signifikan, dikarenakan adanya norma budaya patriarki yang kental, rendahnya kesadaran hukum, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan formal. Realitas ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, namun minim mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari sistem hukum maupun komunitas sosial setempat.¹

Hukum positif di Indonesia telah berupaya menjawab persoalan ini melalui regulasi yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga (UU

¹ Tuti Harmawati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak* (Mataram: UIN Press, 2020), cetakan pertama, h.36.

PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Instrumen hukum ini memberikan dasar normatif bagi perlindungan korban, termasuk mekanisme pelaporan, pendampingan hukum, pemulihan fisik dan psikologis, serta pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Namun demikian, penerapan hukum positif di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, hambatan sosial budaya, dan stigma terhadap korban, sehingga banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal.²

Di sisi lain, perspektif hukum Islam memberikan landasan etis, moral, dan spiritual yang kuat dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Islam menekankan prinsip *rahmah* (kasih sayang), *mawaddah* (cinta), dan *sakinah* (ketenangan) sebagai pilar utama hubungan keluarga, serta menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai syariah. Hukum Islam (*fiqih jinayah* dan prinsip-prinsip ma'ruf) tidak hanya mengenakan sanksi moral dan sosial kepada pelaku, tetapi juga menekankan penyelesaian konflik melalui *musyawarah*, *ishlah*, dan mediasi keluarga yang bersifat kekeluargaan. Dengan demikian, hukum Islam menawarkan pendekatan

² Tuti Harmawati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak* (Mataram: UIN Press, 2020), cetakan pertama, h.37.

preventif dan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan, keharmonisan rumah tangga, serta kesejahteraan psikososial dan spiritual korban.³

Perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada orientasi dan pendekatannya; hukum positif menekankan aspek legal-formal dan sanksi normatif, sedangkan hukum Islam menekankan dimensi moral, spiritual, dan sosial. Namun, kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban KDRT. Integrasi antara penegakan hukum formal dan nilai-nilai moral-spiritual menjadi sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi oleh norma tradisional dan kultural.⁴

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui sinergi antara hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana penerapannya di Desa Ranjeng dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, menegakkan keadilan, dan memulihkan kesejahteraan korban secara menyeluruh. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi

³ Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol 2 No. 1 (Februari 2022), diakses 8 November 2024, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.

⁴ Pasal 5-8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

perumusan strategi perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan korban serta pemeliharaan keharmonisan keluarga dalam masyarakat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas?
2. Bagaimanakah konstruksi pandangan masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas mengenai perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga?
3. Bagaimanakah distingsi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan

dalam rumah tangga di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, baik dari aspek regulasi maupun implementasi praktisnya di tingkat masyarakat.

2. Untuk mengungkap dan memahami secara komprehensif bagaimana pandangan, persepsi, serta konstruksi sosial masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya penegakan perlindungan tersebut.
3. Untuk mengkaji secara mendalam perbedaan prinsip, norma, serta mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga apabila ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan tujuan menemukan titik temu maupun perbedaan mendasar antara keduanya serta relevansinya bagi penyelesaian kasus KDRT di tingkat lokal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum keluarga, hukum pidana, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekaligus mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syari'at Islam yang berlandaskan pada maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji isu-isu serupa dengan konteks yang lebih luas maupun lebih spesifik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta menumbuhkan sikap kritis terhadap praktik-praktik yang melanggar hak asasi. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam rangka optimalisasi penerapan regulasi perlindungan korban KDRT agar lebih responsif dan humanis. Sementara itu, bagi pemerintah daerah maupun lembaga sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang lebih efektif serta berbasis pada kebutuhan nyata

masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, baik dari segi tema maupun pendekatan hukum yang digunakan. Adapun penelitian-penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama, Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1	Dea Sela Monika, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi " <i>Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam</i> ". ⁵	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis susun terletak pada subjek kajian. Skripsi tersebut secara khusus menyoroti anak sebagai subjek utama korban kekerasan, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT secara lebih luas.	Keduanya memiliki kesamaan pada pendekatan hukum, yaitu mengkaji kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta berfokus pada aspek perlindungan korban.
2	Awaludin Fikri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi	Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokusnya pada analisis putusan pengadilan tertentu	Persamaannya, keduanya membahas kekerasan dalam rumah tangga

⁵Monika Sela Dea, *Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2022, h. 2.

	<p>“Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Bgl) ”.6</p>	<p>terkait kasus KDRT, sementara penelitian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan perempuan dan anak korban KDRT di Desa Ranjeng.</p>	<p>dengan menggunakan dua sudut pandang hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam.</p>
3	<p>Salela Sumarwani, Universitas Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsi “Analisis Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Istri sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Manggarai Timur)”⁷.</p>	<p>Perbedaan terletak pada lingkup kajian. Skripsi tersebut menitikberatkan pada perlindungan terhadap istri sebagai korban KDRT dalam konteks penegakan hukum di kepolisian, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap perempuan dan anak secara bersamaan dengan fokus lokasi di Desa Ranjeng.</p>	<p>Persamaannya, keduanya sama-sama membahas perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.</p>

⁶Fikri Awaludin, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014PN Bgl)*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 5.

⁷ Sumarwanti Salela, *Analisis Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Markas Kepolisian Resor Manggarai Tmur)*. (Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. 5

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa hasil penelitian yang berbeda ditemukan, dalam penelitian Dea Sela Monika (2022) disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam hukum positif dilindungi Undang-Undang. Salah satunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dibolehkan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun bentuk edukasi tidak harus dalam bentuk kekerasan fisik, akan tetapi bisa dengan menggunakan cara-cara lain yang menimbulkan efek jera. Sedangkan Kekerasan terhadap anak menurut Hukum Islam dibolehkan dengan catatan untuk memberikan edukasi kepada anak dalam hal urusan ibadah yang sifatnya wajib, hal ini dikarenakan terdapat di dalam perintah agama. Adapun kebolehan tersebut dibatasi yaitu dengan tahapan, alat dan cara memukul sesuai ajaran Islam yang tidak menimbulkan luka yang membekas. Selain itu, pada penelitian Awaludi Fikri (2020) memiliki hasil bahwasanya putusan hakim sangatlah berat sebelah. Seharusnya terdakwa mendapat hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, sebab istrinya baru saja melahirkan seorang anak, dan perekonomiannya sama sekali tidak diperhatikan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, penting dibuatnya skripsi ini yaitu agar adanya evaluasi hukum demi tercapainya asas keadilan, sehingga dapat mencerminkan suatu sistem hukum yang dapat melindungi hak-hak istri. Penulis merekomendasikan kepada aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim yang memutus perkara kekerasan dalam lingkup rumah

tangga agar dapat menegakkan asas keadilan, serta diharapkan adanya kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam penelitian Salela Sumarwani ((2022) memiliki hasil bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak pidana KDRT yaitu memberikan pelayanan hukum berupa penanganan kasus, perlindungan pelayanan kesehatan sebagai bentuk daripada hak-hak korban, perlindungan secara khusus atau pemberian rumah aman dan pemberian sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT sebagai wujud perlindungan hukum kepada korban. Kemudian hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama mengatur tentang perlindungan terhadap istri sebagai korban tindak pidana KDRT. Perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT di Mapolres Manggarai Timur dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam merupakan layanan hukum dan tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang mengalami kerugian. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum korban tindak pidana KDRT memiliki fungsi peran yang sangat penting dalam mengurangi beban istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hasil yang menyatakan bahwa KDRT diperbolehkan dengan alasan apapun baik itu untuk alasan edukasi atau ajaran agama. Karena hasil penelitian yang saling bertentangan dari para peneliti terdahulu, maka oleh karena itu penulis

tertarik melakukan penelitian ulang tentang (judul skripsi kamu). Berdasarkan latar belakang masalah maupun fenomena yang telah peneliti paparkan di atas dan juga didukung oleh perbedaan dari hasil penelitian (research gap) yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, hal tersebut menjadikan dasar bagi peneliti untuk melanjutkan sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RANJEG KECAMATAN CIRUAS)”**

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang kompleks, bersifat multidimensional, dan berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, baik psikologis, sosial, maupun hukum. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan tidak hanya merusak keharmonisan keluarga sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan psikososial anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konteks Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, fenomena ini menjadi menarik untuk dianalisis karena masih kentalnya norma budaya patriarki, kesenjangan gender, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hal ini menuntut upaya perlindungan yang tidak sekadar normatif, tetapi juga

berbasis pemahaman hukum, etika, moral, dan spiritual yang komprehensif.⁸

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan terhadap korban KDRT diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kerangka hukum ini menyediakan mekanisme formal untuk menegakkan keadilan, termasuk pendampingan hukum, perlindungan dari aparat penegak hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis dan sosial korban. Penekanan hukum positif terletak pada aspek legal-formal, prosedural, dan institusional yang menjamin hak-hak korban melalui mekanisme pelaporan, proses investigasi, serta sanksi pidana bagi pelaku. Pendekatan ini bersifat normatif dan legalistik, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan efek jera terhadap pelaku, namun seringkali masih menemui kendala dalam penerapannya, terutama karena hambatan sosial, budaya patriarki, dan stigma terhadap korban.⁹

Sebaliknya, perspektif hukum Islam menempatkan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah moral, etika, dan spiritual yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Islam menekankan prinsip *rahmah* (kasih sayang), *mawaddah* (cinta),

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*.

⁹ Universitas Islam An Nur Lampung, *kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Islam dan Positif*, diakses 13 Oktober 2024, https://an-nur.ac.id/kdrt-haram-dalam-islam-berikut-dalilnya/#google_vignette

dan *sakinah* (ketenangan) sebagai landasan relasi suami-istri, sehingga setiap bentuk kekerasan domestik dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental tersebut. Hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) memberikan sanksi moral, sosial, dan agama bagi pelaku, termasuk teguran ulama, dosa besar, hingga hukuman *hudud* dalam kasus pelanggaran serius. Selain itu, Islam menekankan resolusi konflik melalui *musyawarah*, *ishlah*, dan mediasi berbasis komunitas dan keluarga, yang menekankan pemulihan hubungan, keutuhan keluarga, dan kesejahteraan psikososial korban. Pendekatan ini bersifat preventif, edukatif, dan menekankan tanggung jawab sosial komunitas serta peran aktif tokoh agama dalam membimbing korban dan masyarakat agar menjauhkan diri dari kekerasan.¹⁰

Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi hal yang strategis dalam menciptakan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi korban KDRT. Hukum positif menyediakan kerangka normatif, mekanisme formal, dan sanksi tegas, sedangkan hukum Islam memperkuat landasan moral, spiritual, dan sosial yang mendukung pencegahan kekerasan serta pemulihan korban secara holistik. Sinergi kedua sistem hukum ini dapat membentuk paradigma perlindungan yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga kesadaran masyarakat akan hak-hak

¹⁰ Universitas Islam An Nur Lampung, *kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Islam dan Positif*, diakses 13 Oktober 2024, https://an-nur.ac.id/kdrt-haram-dalam-islam-berikut-dalilnya/#google_vignette

perempuan dan anak, nilai-nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab spiritual. Dalam konteks Desa Ranjeng, implementasi sinergi ini harus memperhatikan dinamika sosial setempat, tingkat kesadaran agama, dan struktur budaya yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pelaporan dan penanganan kasus KDRT.¹¹

Dengan kerangka pemikiran ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT secara komprehensif, baik dari aspek hukum positif maupun perspektif hukum Islam. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan perbedaan, persamaan, dan potensi integrasi antara kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan, penegakan keadilan, serta pemulihan psikososial dan spiritual korban. Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan korban tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme hukum formal atau moral-spiritual secara parsial, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sistem hukum, lembaga, dan komunitas, sehingga tercipta keamanan, keadilan, dan kesejahteraan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak di Desa Ranjeng.

¹¹Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8 (Januari 2018), diakses 8 November 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/issue/view/1583>

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif melalui penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara langsung dengan terhubung narasumber sehingga memperoleh data yang sesuai fakta di lapangan. yang berfokus pada penggambaran fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, karena desa ini memiliki karakteristik sosial budaya yang masih kuat dipengaruhi norma patriarki, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang relevan dan signifikan untuk diteliti. Desa ini juga dipilih karena keberadaan lembaga lokal, tokoh agama, dan aparat pemerintah yang aktif memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi korban KDRT, sehingga memungkinkan analisis mendalam mengenai praktik perlindungan yang sesungguhnya di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan korban KDRT, tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya yang berperan dalam perlindungan hukum. Teknik wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi perlindungan yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, peneliti juga menggunakan observasi partisipatif untuk memahami interaksi sosial, norma, dan praktik yang terkait dengan perlindungan korban di masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, termasuk peraturan perundang-undangan, catatan kasus KDRT, literatur hukum positif dan hukum Islam, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data. Triangulasi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus meminimalkan bias subjektif. Dalam proses wawancara, peneliti memastikan adanya kerahasiaan

identitas informan dan memperoleh persetujuan etis dari responden, sehingga aspek etika penelitian terpenuhi.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan antara perlindungan hukum positif dan hukum Islam. Tahap penyajian data bertujuan untuk memudahkan identifikasi pola, tema, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Terakhir, peneliti melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan cara memberikan interpretasi berdasarkan kerangka teori hukum positif, fiqh, dan prinsip-prinsip syariah, sehingga temuan penelitian dapat dikaitkan dengan dasar hukum formal dan moral-spiritual yang berlaku.

Teknik validitas data menggunakan strategi triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen, serta memastikan konsistensi data melalui cross-check antara observasi lapangan dan literatur. Pendekatan ini memperkuat keabsahan temuan penelitian, sehingga dapat menghasilkan analisis yang mendalam, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, dengan menekankan konteks sosial budaya Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab dan sub-bab yang saling terkait, sehingga alur analisis dapat mengikuti logika ilmiah yang sistematis dan koheren.

Bab pertama, Pendahuluan, membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pemikiran. Bab ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual mengenai urgensi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari perspektif normatif hukum positif maupun nilai-nilai syariah dalam hukum Islam.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka, menyajikan kajian teori yang relevan dengan penelitian, mencakup konsep kekerasan dalam rumah tangga, teori perlindungan anak dan perempuan, prinsip-prinsip hukum positif terkait kekerasan dalam rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 35 Tahun 2014), serta perspektif hukum Islam mengenai perlindungan perempuan dan anak, termasuk fiqih jinayah, prinsip

rahmah, mawaddah, dan sakinah. Kajian pustaka ini memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan.

Bab ketiga, Metodologi Penelitian, memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta strategi validitas dan etika penelitian. Penjelasan metode penelitian ini penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian. Bab ini dibagi ke dalam beberapa sub-bab, yaitu: (1) Profil Desa Ranjeng dan karakteristik sosial budaya masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga; (2) Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan dan anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi; (3) Mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan menurut hukum positif, mencakup pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, perlindungan dari aparat, dan prosedur penegakan hukum; (4) Mekanisme perlindungan menurut hukum Islam, termasuk pendekatan moral, spiritual, musyawarah keluarga, mediasi, dan bimbingan ulama; (5) Analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal efektivitas, keadilan, pemulihan korban, dan penerimaan masyarakat; dan

(6) Hambatan dan tantangan implementasi perlindungan hukum di Desa Ranjeng. Sub-bab ini menyajikan analisis deskriptif dan interpretatif, dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan regulasi hukum yang relevan.

Bab kelima, Kesimpulan dan Saran, menyajikan rangkuman temuan penelitian secara analitis, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian bagi perlindungan hukum perempuan dan anak, baik secara normatif maupun moral-spiritual, serta memberikan rekomendasi strategis bagi aparat hukum, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah. Saran penelitian ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum yang menyeluruh, adil, dan manusiawi, serta mendorong integrasi antara hukum positif dan hukum Islam di masyarakat yang masih sangat religius dan kental dengan norma sosial berbasis agama.